



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan, PO Box 49, Padang 27127 Web Site: <http://s2biomedik.fk.unand.ac.id>
Telp. 075 - 841886, Fax 0751 - 841886 Email: s2biomedik.fk.unand@gmail.com

BERITA ACARA KOLOKIUUM

No : 042/UN16.2 KM-2018

Pada:
Hari/Tanggal : Kamis 31 Mei 2018
Jam : 10.30 wib-s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar S2 Ilmu Biomedik FK Unand

Telah berlangsung Ujian Kolokium Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas at :

Nama : Kheta Elkhaira
BP : 0620312002
Program Studi : S2 Biomedik
Judul : Perbandingan Jumlah dan Jenis Bakteri Asam Laktat pada Keadaan Normal dengan Periodontiti Kronis.

Dengan nilai A / A- / B+ / B / B- / C / D (LULUS/MENGULANG)

Dosen Pembimbing/Penguji :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. drg. Nila Kusuma, M.Biomed	Pembimbing I	
2.	Dr. dr. Andani Ika Putra, MSc	Pembimbing II	
3.	Dr. drg. Isnindah Koerniati	Penguji I	
4.	Dr. Elizabeth Dahar, M.Kes	Penguji II	
5.	dr. Husna Yeti PhD	Penguji III	

Padang, 31 Mei 2018
Ketua Seminar

(Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed)

Disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Dosen Penguji
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telp: +62 751-31746 Fax: +62 751-32838. Df an: +62 751 39844
Lar an: <http://fk.unand.ac.id> e-mail: dekan@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No ur **546-UN16.2/PP.S2Bio/2018**

Tentang

Pengangkatan Komisi Penguji pada Pelaksanaan Kolokium (Seminar Proposal Penelitian) Program Studi S2 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menyatakan Berita Acara Kolokium (Seminar Proposal Penelitian) Prodi S2 Ilmu Biomedik FK Unand Nomor: 042/UN16.2/KM/2018 tanggal 31 Mei 2018 bagi mahasiswa a.n. **Rheta Elkhaira (BP. 1620312002)**

Memutuskan: Bahwa untuk kelancaran proses penyesuaian tes mahasiswa, Berita Acara Kolokium (Seminar Proposal Penelitian) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan

- Menyebutkan:
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 016/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1017/D.T/2007 tentang hima penyelenggaraan Program Studi Magister (S2) Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 7. Surat Keputusan Rektor Unand Nomor 66/1 Juni 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister Program Pascasarjana Universitas Andalas;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 874/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. Sp DIPA 042.01.2.400928/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Komisi Penguji pada pelaksanaan Kolokium (Seminar Proposal Penelitian) Mahasiswa a.n. **Rheta Elkhaira (BP. 1620312002)** yaitu :

1. Dr. dr. g. Nila Kasuma, M. Biomed
2. Dr. dr. g. Janindiah Koernian
3. Dr. dr. E. zabeth Bahar, M. Kes.
4. dr. P. susa Yetti, PhD

KEDUA : Surat Keputusan ini sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

KETIGA : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini.

Ditandatangani di Padang tanggal 01 Juni 2018



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIDN. 19661021199412 1001

Tembusan :

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor *2006* /UN16.2/PP.S2/2018

Tentang

**Pengangkatan Komisi Pembimbing Program Studi S2 Ilmu Biomedik
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Komisi Pembimbing dari Program Studi S2 Ilmu Biomedik FK-
Unand dan mahasiswa a.n Rheta Elkhaira, No BP : 16 0312002
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran proses bimbingan tesis mahasiswa, permohonan tersebut
didasar pada ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999
tentang pokok-pokok kepegawainan.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0129/O/1992 tentang
Statuta Universitas Andalas.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0196/O/1005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 1737/D.T/2007 tentang izin penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu
Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 7. Surat Keputusan Rektor Unand Nomor 6b Tahun 2013 tentang Peraturan
Akademik Program Magister Program Pascasarjan Universitas Andalas;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 874/III/A/Unand-2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. Sp DIPA 042.01.2.400928/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Komisi Pembimbing tesis mahasiswa Program Studi S2 Ilmu
Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, a.n Rheta Elkhaira, No BP :
1620312002 yaitu :
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. dr. Nila Kasuma, M. Biomed. | (Ketua) |
| 2. Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc | (Anggota) |
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan
dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2018



Dr. dr. Wiersma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19664021 99412 1001

Tembusan :

1. Komisi Pembimbing
2. Ketua Program Studi S2 Ilmu Biomedik
3. Arsip